**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

**MENURUT HUKUM POSITIF**

1. **Istilah Perceraian**
2. Istilah Perceraian Menurut Undang-Undang

Kata “ cerai” menurut kamus Besar Bahasa indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “ perceraian” mengundang arti: *n* ( kata benda ), 1, perpisahan; 2. Perihal bercerai ( antara suami istri ); perpecahan. Adapaun kata “ bercerai “ berarti; *v* ( kata kerja), 1. Tidak bercampur ( berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).[[1]](#footnote-1)

Istilah “ perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU NO.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “ perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan’. Jadi, istilah “ perceraian’ secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini ( suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.[[2]](#footnote-2)

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana aturan hukum positif tentang perceraian menunjukka adanya :

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung di tetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.
4. Istilah Perceraian Menurut Doktrin Hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “ cerai mati”. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu : a. Cerai gugat ( *khulu)* dan b. Cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “ cerai batal”.[[3]](#footnote-3)

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa untuk menyebut putusnya perkawian dengan istilah-istilah trsebut, terdapat beberapa alasan, yaitu;

1. Penyebutan istilah “ cerai mati dan cerai batal “ tidak menunjukan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
2. Penyebutan “ cerai gugat *( khulu )* dan cerai thalak” menunjukan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
3. Putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus brdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “ talak” yang berarti membuka ikatan, membatalakan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering di sebut “*furqoh”*, yang artinya “ bercerai”, yaitu ‘ lawan dari berkumpul”.kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “ perceraian suami istri”.

Kata “ talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah “ segala macam betuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang di tetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri, selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang di jatuhkan oleh pihak suami”.[[4]](#footnote-4)

Cerai gugat ( *khulu* ) dalam islam dikenal dengan “ thalak tebusan”. Artinya talak yang di ucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi kerana adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinanya tidak dapat di pertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.[[5]](#footnote-5)

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya erkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut.

1. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhirnya hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendanya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini di sebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putunya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh si suami dan di lanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini di sebut “*khulu”*.
4. Putunya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan / atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di jalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini di sebut *fasakh.[[6]](#footnote-6)*

Memperhatikan arti dari isyilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat di pahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus di nyatakan secara tegas di depan sidangg pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putunya putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam satu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak tidak memutus hubungan *silaturahim* 9 hubungan sosial keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

1. **Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukmnya dilaksanakan di pengadilan. Ini berarti bahwa suami istri yang pada waktu itu melakukan perkawianan di landasi oleh perasaan kasih dan sayang, namun pada saat melakukan perceraian, perasaan kasih dan sayang sebagai suami istri tersebut sudah tidak ada lagi.[[7]](#footnote-7)

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum Islam perceraian di sebut dengan thalak, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut sayyid sabiq : “ thalak artinya melepaskan ikatan perkainan”. Apabila telah menjadi prkainan, hal yang harus di hindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adaya persatuan atau perkawinan itu sendiri semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang memudaratkan harus di tinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahim dengan seketika dapat bercerai berai. Oleh karena itu, perceraian merupakan perbuatan yang di halalkan tetapi dibenci oleh Allah SWT.[[8]](#footnote-8)

1. **Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang**

Perceraian adalah bagian dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanaya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat di sebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak fungsional secara biologis.

Perceraian dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, hal ini termuat pada bab ke 10. Pada bagian kesatu tntang pembubaran perkawinan, yaitu karena kematian, karena keadaan tidak hadir suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istri/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawianan disebabkan pula oleh putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sessuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ( Subekti dan Tjitrosudibio, 1996: 46-47).[[9]](#footnote-9)

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ *putusnya perkawinan”. Adapun yang di maksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “* ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi dalam menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran peradilan.[[10]](#footnote-10)

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan nahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama islam. Walaupun pada dasrnya hukum islam tidak mengharuskan perceraian di laukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara negara yang beragama islam, wajib mengikuti ketententuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.[[11]](#footnote-11)

Pengertian perceraian dapat di jelaskan dari beberapa persepektif hukum berikut :

1. Perceraian menurut hukum islam yang telah di positifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencangkup antara lain.

1.Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang di ajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan Agama, yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (di kerjakan) di depan sidang pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

2.Perceraian dalam pengaturan ceraai gugat, yaitu perceraian yang di ajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan Agama, yang di anggap terjadi dan berlaaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

1. Perceraian menurut hukum Agama selain hukum Islam, yang telah pula di positifkan dalam UU N0. 1 Tahun 1974 dan di jabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya di ajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negri, yang di anggap terjadi beserta segala akibat hukumya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatn sipil (*vide* pasal 20 dan pasal 34 aya (2) PP No. 9 Tahun 1975.
2. **Pengertian perceraian menurut doktrin hukum**

Perceraian menurut subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu” jadi, pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan suami istri menjadi hapus namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim di sebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di uraikan di atas.

1. **Dasar Hukum Perceraian**

Mengenai perceraian Allah SWT telah menjelaskan melalui wahyu-Nya yang terdapat dalam Al-Qur’an baik mengenai huku perceraian ataupun tata cara (hal yang boleh atau tidak) yang harus dilakukan dalam perceraian tersbut yang sesuai dengan hukum Islam.

Adapun mengenai dasar hukum perceraian di dalam Al-Qur’an beberapa ayat yang berkenaan dengan masalah talaq diantaratya. Surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡ‍ًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” . (Q.S Al-Baqarah ayat 229)[[12]](#footnote-12)*

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya : “*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah ayat 230).[[13]](#footnote-13)*

Al-Qur’an berulang kali meneybut kata-kata thalaq dengan pembatasan-pembatasannya. Dengan demikian menurut Al-Qur’an suami boleh mentalaq apabila terdapat sebab-sebab menghalalkannya. Sebuah hadits yang mempersoalkan thalak ini ialah yang di riwayatkan oleh Abu Daud karena ilahnya thalak dapat berubah hukumnya. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan AL hakim menyebutkan sebagai berikut.

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللِه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَبْغَضُ اْلحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزّوَجَلَ اَلطّلاَقَ{رواه ابودودوالحاكم وصححه}

Artinya :

*“Dari Ibnu Umarr.a.ia berkata,’ Rasulullah SAW. bersabda, ‘Sesuatu yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak.’”( H.R.Abu Daud,Ibnu Majah,di sahkan oleh Al-Hakim).[[14]](#footnote-14)*

Isnad hadits ini shahih dan di riwayatkan oleh Hakim yang menshahihkannya. Hadits itu berisi penghalalan thalak apabila telah memenuhi persyaratan walaupun sudah dinyatakan halal tetap merupakan tidak kesenangan Allah dan Rasul terhadap thalak itu.[[15]](#footnote-15)

Bahkan sebagian penganut hadits berpendapat bahwa menjatukna thalak dengan tidak sebab karena perbuatan itu mendatangkan mudarat dan kesulitan terutama bagi wanita yang di cerai dan anak-anak yang ditinggalkan. Walaupun thalak itu karena sudah hakekatnya menjadi halal tetapi di pandang dalam segi kehidupan Islam thalak itu sangat tidak di senangi oleh Allah dan Rasulnya sebab itu thalak merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.[[16]](#footnote-16)

Islam bertujuan membentuk suatu keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun jikalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal maka tak oerlu lagi panjang harapan hampa tersebut sebagaimana di praktikan dan di ajarkan oleh beberapa agama bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan, islam lebih mengenjurkan perdamaian diantara kedua suami istri daripada memutuskan mereka, namun jika hubungan baik pasangan suami istri itu tak mungkin harus dilangsungkan, maka Islampun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan, maka diperbolehkannya perceraian.

Sekalipun Agama Islam membenarkan perceraian namun Allah SWT sendiri sangat membenci hal itu. Oleh karena itu, perceraian tidak mudah di jalankan. Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang di bolehkan oleh ajaran islam. Apabila sudah di tempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya di sebut UU peradilan Agama) dan pasal 115 KHI.[[17]](#footnote-17)

Dalam surat An-Nisa ayat 35 :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

“*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa: 35).[[18]](#footnote-18)*

1. **Macam-Macam Perceraian**

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinyathalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, atau karena perceraian antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

Ditinaju dari shighat atau lafazhnya, talak bisa di bagi menjadi dua macam: thalak sharih(tegas) dan tidak sharih. Sedang ditinaju dari sifatnya menurut syara’, ia terbagi menjadi dua talak sunnah dan thalak bid’ah.

Ditinjau dari waktu terjadinya, ada thalak seketika (munjaz), dan ada talak yang tergantung pada suatu perbuatan atau peristiwa (mu’allaq).

Dan di lihat dari pengaruhnya terhadap ketuntasan putusnya hubungan perkawinan, kita kenal ada talak Raj’i dan ada pula yang Ba’in.

1.Talak Di Tinjau Dari Shighatnya

Shigat talak yang di maksud ialah kata-kata yang di ucapkan seorang suami yang menunjukan putusnya hubungan perkawinan dan bagaimana cara mengucapkan kata-kata tersebut. Yang dalam hal ini adakalanya secara terang-terangan (sharih), dan adakanya tidak tegas.

a.Talak Tegas

Talak yang tegas atau sharih ialah kata-kata talak yang ketika di ucapkan dapat di pahami dengan jelas sebagai perceraian, seperti “kau, aku cerai”.atau “kau di cerai”.

b.Talak Sindiran

Talak sindiran atau kinayah ialah talak dengan menggunakan kata-kata yang menurut aslinya tidak berarti menceraikan, sedang berbagai sindiran bisa berarti demikian. Seperti kata-kata: “kamu lain”. Kata-kata ini bisa berarti ,”kamu bukan istri ku lagi”, tetapi bisa juga,”kamu berbeda dari biasanya.”

Contoh lain: “kau haram untukku”. Ini bisa berarti “ haram aku setubuhi”. Dan bisa juga ,”haram aku aniaya.”

Mengucapkan talak sharih bisa berakibat terjadi perceraian bener-bener, dan tidak memerlukan niat yang memepertegas maksud ata-kata tersebut, karena artinya sudah jelas.

Jadi beberapa pendapat ulama para Ulama Maliki dan Syafi’i. Dalam anggapan mereka hanya niat sajalah yang yang menjadi dasar kejelasan arti dan maksud dari kata-kata kinayah. Artinya, kalau ketika mengucapkan dibarengi dengan niat menceraikan, maka terjadilah perceraian, dan kalau tidak, maka tidak ada masalah apa-apa karena si pengucap itu tidak bermaksud apa-apa.[[19]](#footnote-19)

2.Talak Di Tinjau Dari Waktu Terjadinya

Di tinjau dari waktu terjadinya, talak terbagi menjadi dua yaitu: talak Munjaz, talak Mudhaf, dan talak Mu’allaq

a.Talak Munjaz

Talak Munjaz atau perceraian kontan ialah talak yang di ucapkan tanpa syarat maupun penangguhan, seperti kata-kata,” saya ceraiakan kamu, “ atau “ kamu lepas.” Kata-kata ini menunjuan jatuhnya perceraian seketika, tanpa ada penangguhan atau tergantung pada suatu syarat tertentu

b.Talak Mudhaf

Talak Mudhaf atau perceraian bertangguh ialah ucapan talak yang di kaitkan dengan waktu, bahwa apabila waktu yang di maksud itu tiba maka terjadilah perceraian itu. Seperti kalau ada seorang suami berkata ke pada istrinya, “kamu lepas besok, atau awal bulan depan.

Dalam hal ini, Abu Hanifah dan Malik mengatakan, bahwa begitu kata-kata talak di ucapkan, maka seketika perceraianpun terjadilah.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, perceraian itu hanya terjadi pada pengahbisan tahun. Sementara itu Ibnu Hazm lain lagi pendapatnya, ia berkata: “seorang suami yang berkata kepada istrinya,” bila datang awal bulan maka amu lepas,” atau dia sebut waktu apa saja, maka dengan kata-katanya itu tidak terjadi perceraian, biaik sekarang maupun nanti pada awal bulan depan.”

c.Talak Mu’allaq

Talak Mua’allaq atau perceraian bersyarat ialah talak yang gantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Contohnya: bila seorang suami mengucapkan talak di barengi dengan kata syarat atau sema’na dengannya, seperti jika, apabila, kapan dan lain-lain.[[20]](#footnote-20)

Macam-acam talak di tinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu:

1. Thalak sunnah yaitu thalak yang di bolehkan atau sunnah hukumnya, yang di ucapkan 1 kali dan istri belum di gauli ketika suci dari haidh. Jika talak yang di ucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam ke adaan suci dari haidh serta elum di gauli pada setiap waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah di rujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat di rujuk[[21]](#footnote-21)
2. Thalak bid’i yaitu thalak yang bertentangan dengan syara’, yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah di campuri pada waktu suci tersebut. Termasik talak bid’i apabila seoang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan satu kalimat atau dengan tiga kali talak yang tepisah-pisah dalam satu tempat, misalnya dengan mengatakan kepaa istrinya : Engkau saya talak, Engkau saya talak, Engkau saya talak”.

Sebagaian ulama salaf dengan tokoh-tokohnya, antara lain Ibnu Ulaiyah, Ibnu Hazm, Ibnu Thaimiyah dan Ibnul Qayyim berpendapat bahwa talak bid’i itu jatuh, karena tidak di izinkan Allah, bahkan temasuk larangan Allah yang harus di hindari,[[22]](#footnote-22) Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.[[23]](#footnote-23)*

Di tinjau dari pengaruhnya, talak bisa di bagi menjadi talak Raj’i dan talak Ba’in, yang keterangannya sebenarnya tidak bisa terlepas dari keterangan di atas.

1. Thalak raj’i yaitu thalak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampuri , bukan thalak karena tebusan.suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru
2. Thalak ba’in yaitu thalak yang tidak bisa dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam massa iddah, seperti thalak perempuan yang belum digauli. Thalak ba’in terbagi dua macam yaitu:
3. Thalak bain sugra, thalak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan. Artinya, jika sudah terjadi thalak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.
4. Thalak ba’in kubra yaitu suami tidak dapat rujuk dari istrinya, kecuali apabila istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.. cara ini tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhalil.[[24]](#footnote-24)

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa:

*‘Thalak ba’in adalah thalak yang suami tidak berhak untuk rujuk”*jenis thalak ba’in adalah:

* 1. Wanita yang dithalak sebelum dicampuri.
  2. Wanita yang dithalak tiga.
  3. Thalak khulu’. Khulu’ adalah adalah fasakh nikah maka fasakh nikah bukan termasuk thalak, tetapi substansi yang sam dengan thalak.
  4. Wanita yang memasuki masa menopouse, karena wanita yang tidak haid tidak memiliki masa iddah, dan hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri. [[25]](#footnote-25)

1. **Perceraian Menurut Hukum Positif**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan karena itu perceraian senantiasa di atur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sepanjang sejarah tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan istrinya, menajukan surat permohonan kepada penadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraiakn istrinya dengan alasan-alsan serta meminta kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan-alsannya.[[26]](#footnote-26)

Prinsip mempersuar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga merupakan cerminan dari hukum Agama khususnya hukum ialam. Karena sebagaimana telah di sebabkan oleh nabi bahwa perceraian di benci Allah. Hal ini membuktikan bahwa islam pada dasarnya membolehkan perceraian, hanya saja hars di lakukan dengan penuh perhitungan dan merupaan jalan terakhir yang sulit di hindari.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian merupakan salah satu dari bentuk putusnya perkawinan. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam pasal 38 yang menyatakan “ perkawinan dapat putus” karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Keputusan Pengadilan.[[27]](#footnote-27)

Selanjutnya dalam pasal 39 di sebutkan pula bahwa :

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasi mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alsan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.[[28]](#footnote-28)

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, jelaslah bahwa perceraian itu hars di lakukan di depan sidang pengadilan Agama, di mana pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian itu dapat di lakukan dengan memiliki alasan-alasan yang cukup dan jelas serta dapat di terima.

Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang di maksud dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1974, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga tata cara istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhbungan dengan kehendaknya itu.[[29]](#footnote-29)

Tata cara pelaksanaan perceraian di atur oleh peraturan pemerintah No. 9 tahun 1974 pada Bab V pasal 14. Dalam pasal 14 dinyatakan *“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya di sertai dengan alasan-alasannya sera meminta ke pada pengadilan agar diadakan sidang untuk eperluan itu.”[[30]](#footnote-30)*

Mengenai tata cara perceraian yang di jatuhkan oleh pihak suami sendiri di atur dalam pasl 14 sampai dengan 19 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975. Pasal-pasal tersebut secara umum menyatakan tentang tata cara yang harus di lakukan oleh pihak suami apabila hendak mengajukan permohonan thalak (cerai) serta alsan-alasan melakukan perceraian tersebut.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang di jadikan dasar untuk mengadili (pasal 23 Undang-undang 14/1970, 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi yang itu di maksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.[[31]](#footnote-31)

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana telah di sebutkan di atas bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasa 39 ayat 1). Selanjutnya pada pasal 40 ayat (1) memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan, yakni pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum (pengadilan Nengri) bagi lainnya sebagaimana di tentukan dalam pasal 63 ayat (1) dan (2).[[32]](#footnote-32)

Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melakukan percerian harus cukup alasan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antar suami itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri alasan-alasan yang dapat di jadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1974 tersebut adalah :

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di tentukan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumaan yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.[[33]](#footnote-33)

Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut, seorang suami dapat mengajukan surat kepada pengadilan Agama yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraian istrinya, dan dia sendri yang akan melakukan perceraian tersebut dengan menjatuhkan thalak di depan sidang pengadilan Agama. karena itu seorang suami tidak dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan Agama, tetapi ia dapat mengajukan surat pemberitahuan ingin menceraikan istrinya.

Dengan demikian pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan 18 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah memberi kemungkinan kepada seorang suami yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam untuk menjatuhkan thalak kepada istrinya. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang perkawinan nasional mengakui bahwa thalak itu adalah hak suami, yang berarti sesuai pula dengan hukum Islam. Thalak ini hanya dapat di pergunakan di depan sidang pengadilan Agama tidak seperti sebelumnya hak thalak dapat di pergunakan di sembarangan tempat.

Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah No. 9 T ahun 1975 dan penjelasannya menentukan bahwa seorang suami atau istri yang melangsunngkan perkawinan menurut Agama Islam dan menurut Agama dan kepercayaannya selain Agama Islam, dapat mengajukan gugatan perceraian karena alasan-alasan yang tersebut pada pasal 19 kepada pengadilan di tetapkan kediaman terggat, dalam hal tempat kediman yang tetap, atau tergugat bertempat kediaman di luar negri, maka menurut ayat (2) pasal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.[[34]](#footnote-34)

Selama berlangsungnya gugatan tersebut atas permohonan gugatan atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, berdasarkan pasal 24 ayat (1) peraturan pemerintah dapat memberi izin kepada suami istri tersebut untuk tinggal dalam satu rumah. Juga selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permhonan penggugat atau tergugat, berdasarkan ayat (2) pasal ini pengadilan dapat:

1. Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpelihaanya barang-barang yang menjadi hak suami, atau yang menjdi hak istri.
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.[[35]](#footnote-35)

Menurut pasal 25, gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugtan perceraian.[[36]](#footnote-36) Nampaknya dalam perceraian dan perkawinan yang di langsungkan menurut agama dan kepercayaan itu selain Agama Islam, karena pasal 34 ayat (2) peratruan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan menurut pasal 221 KUH perdata menentukan bahwa suatu perceraian di anggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor, pencatatan jiwa yang memuat pernikahannya itu dulu. Putusan yang di daftarkan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana di maksudkan dalam pasal 35 peraturan pemerintah.

Berdasarkan beberpa uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa status thalak di bawah tangan dapat di dasarkan pada dua dasar hukum, yaitu :

1. Menurut sebagian pendapat ulama bahwa perceraian (thalak) tanpa ada saksi hukumnya adalah sah, oleh karena dalam hal ini status thalak di bawah tangan atau thalak yang di jatuhkan di luar sidang pengaadilan adalah sah dan mempunyai akibat hukum.
2. Menurut hkum positif yang di dasrkan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP Tahun 1975, status thalak di bawah tangan adalah tidak sah tidak berakibat hukum pada kedua belah pihak, karena Undang-Undang menentukan bahwa sebuah perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan.

Dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan di atas, jelaslah bahwa apabila seoarang suami hendak menjatuhkan thalak kepada istrinya maka ia harus mengajukan kehadapan sidang pengadilan. Hal ini berarti Undang-Undang perkawinan nasional mengakui bahwa thalak itu adalah hak suami yang berarti sesuai pula dengan hukum islam hanya saja hak thalak itu dapat di pergunakan di depan sidang pengadilan.

1. Dr. Muhammad syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, Febuari, 2014), h.15

   Dr. Muhammad syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, h.15 [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dr. Muhammad syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, Febuari, 2014), h.16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dr. Muhammad syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h.17. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dr. Muhammad syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h.17 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dr. Muhammad syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, Febuari, 2014), h.17-18 [↑](#footnote-ref-6)
7. Dr. Muhammad syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, Febuari, 2014), h.216 [↑](#footnote-ref-7)
8. H. Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani,***Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim****,*(Bandung : CV Pustaka Setia, April, 2013), h.56-58. [↑](#footnote-ref-8)
9. H. Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani,***Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim****,*(Bandung : CV Pustaka Setia, April, 2013), h.49. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dr. Muhammad syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, Febuari, 2014), h.19 [↑](#footnote-ref-10)
11. Dr. Muhammad syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, Febuari, 2014), h.19 [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Agama,***Al-Qur’an Dan terjemahannya,*** (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h.28 . [↑](#footnote-ref-12)
13. Departemen Agama,***Al-Qur’an Dan terjemahannya,*** (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h. 28. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hasan,Ahmad. *Terjemahan bulughul Maram, (Bandung : CV. Dipegoro,1974), h119.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Ramulyo,Idris,Muhammad,*Dari Segi Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ind-hilco,1986),h.72. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ramulyo,Idris,Muhammad,*Dari Segi Hukum Perkawinan*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ali,Zainuddin,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(*Jakarta: Sinar Grafika,2006),h.80. [↑](#footnote-ref-17)
18. Departemen Agama,***Al-Qur’an Dan terjemahannya,*** (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h.66. . [↑](#footnote-ref-18)
19. Umar Anshari,*Fiqih Wanita,* (CV. ASY-SYIFA,Semarang),h.397-399. [↑](#footnote-ref-19)
20. Umar Anshari,*Fiqih Wanita,*(CV. ASY-SYIFA,Semarang),h.401-402 [↑](#footnote-ref-20)
21. Dr. Muhammad syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, Febuari, 2014), h.123. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sahrani Sohari, *Fiqh Keluarga*, (Dinas Pendidikan Banten,Agustus 2011),h271-272 [↑](#footnote-ref-22)
23. Departemen Agama,***Al-Qur’an Dan terjemahannya,*** (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h.445. [↑](#footnote-ref-23)
24. [↑](#footnote-ref-24)
25. Saebani,Ahmad,Bebi,*perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.* [↑](#footnote-ref-25)
26. Ramulyo,Idris,Muhammad,*Dari Segi Hukum Perkawinan*,(Jakarta: Ind-hilco,1986),h.164. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ali,Zainuddin,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(*Jakarta: Sinar Grafika,2006),h.74. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ali,Zainuddin,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(*Jakarta: Sinar Grafika,2006),h.48. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ramulyo,Idris,Muhammad,*Dari Segi Hukum Perkawinan*. [↑](#footnote-ref-29)
30. Saebani,Ahmad,Bebi,*perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang,*(Bandung: CV. Pustaka Setia,2008),h88. [↑](#footnote-ref-30)
31. Saebani,Ahmad,Bebi,*perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang,*(Bandung: CV. Pustaka Setia,2008),h.89. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ramulyo,Idris,Muhammad,*Dari Segi Hukum Perkawinan*,(Jakarta: Ind-hilco,1986),h.120. [↑](#footnote-ref-32)
33. Abdurrahman*, Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressinddo,2007), h.141. [↑](#footnote-ref-33)
34. Saebani,Ahmad,Bebi,*perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang,*(Bandung: CV. Pustaka Setia,2008),h.50. [↑](#footnote-ref-34)
35. Tim,Redaksi,Fokusmedia,*Undang-Undang Perkawinan,*(Bandung: Fokusmedia,2005). [↑](#footnote-ref-35)
36. Tim,Redaksi,Fokusmedia,*Undang-Undang Perkawinan,*(Bandung: Fokusmedia,2005). [↑](#footnote-ref-36)